

# THE OFFICIUM NOBILE JOURNAL

Vol. 1 No. 1, March 2024

E-ISSN xxxx-xxxx P-ISSN xxxx-xxxx

DOI: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

---

## DISKRESI PEMERINTAH DI BIDANG PEMBIAYAAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Muhammad Faza Khairi  
Universitas Sriwijaya Palembang

### Abstract

---

The Covid-19 pandemic has had a broad impact on every area of human life, so discretion is needed from the government to immediately deal with the spread of the Covid-19 pandemic, especially in the field of state financial financing. Both governments tend to be afraid to use discretion because discretion is vulnerable to criminalization, especially during the pandemic. Covid-19. Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration and Law Number 2 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Covid-19 Pandemic have regulated both generally and specifically the procedures for exercising discretion in the field of financing in the context of handling of the Covid-19 pandemic and the form of legal protection obtained by the government when exercising discretion in the field of financing in the context of handling the Covid-19 pandemic. The type of research used in this research is normative legal research. The approach used in this study is the statutory approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach) and case approach (case approach).

**Keyword :** *Discretion, Financing, State Finances, Covid-19 Pandemic*

### Abstrak

---

Pandemi Covid-19 yang berdampak luas kepada setiap bidang kehidupan manusia, sehingga diperlukannya diskresi dari pemerintah untuk segera menangani penyebaran pandemi Covid-19 khususnya pada bidang pembiayaan keuangan negara, kedua pemerintah cenderung takut untuk menggunakan diskresi dikarenakan diskresi rentan akan kriminalisasi, khususnya pada masa pandemi Covid-19. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 telah mengatur baik secara umum maupun secara khusus mengenai tata cara pelaksanaan diskresi di bidang pembiayaan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan bentuk perlindungan hukum yang didapatkan oleh pemerintah saat melakukan diskresi di bidang pembiayaan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*), pendekatan konsep (*conseptual aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*).

Kata Kunci : *Diskresi, Pembiayaan, Keuangan Negara, Pandemi Covid-19*

## A. PENDAHULUAN

Pemerintah adalah instrumen negara yang bertindak untuk dan atas nama negara. Pada suatu negara yang menjunjung kedaulatan hukum, seluruh hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, harus dilaksanakan atas dasar hukum. Setiap negara memiliki tugas penting dalam menjamin kesejahteraan tiap-tiap rakyatnya.

Ridwan HR berpendapat bahwa konsepsi tersebut didasarkan dari konsep negara kesejahteraan atau welfare state, dimana pemerintah menjadi pihak yang dominan dan mengemban tanggung jawab atas terciptanya suatu kesejahteraan rakyat. Pada konsep tersebut, negara dan pemerintah dikehendaki untuk turut berperan aktif dalam bidang kehidupan ekonomi, sosial serta bidang kehidupan lainnya demi mewujudkan kesejahteraan rakyat serta menjamin ketertiban dan keamanan.

Indonesia pun turut mengakui konsepsi negara kesejahteraan (welfare state). Konsep negara kesejahteraan merupakan cita-cita dan tujuan bangsa yang dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-IV, yaitu demi memajukan kesejahteraan umum. Narasi frasa “kesejahteraan umum” menjadi dasar bahwasanya Indonesia berhaluan menjadi negara yang menganut dan menerapkan konsepsi negara kesejahteraan.

Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan kesejahteraan umum demi rakyatnya, termasuk dalam hal pelayanan publik, maka pemerintah mengemban

tanggung jawab dan tugas dalam pelaksanaan kesejahteraan umum (bestuurzorg) serta keadilan sosial yang semata-mata demi kepentingan masyarakat. Kewajiban tersebut diemban untuk memenuhi suatu tujuan, hal tersebut merupakan hasil dari konsepsi negara kesejahteraan yang dianut suatu negara, maka timbul suatu keharusan untuk mempercayakan pemerintah melalui kewenangan yang diberikan.

Pemerintah dalam menjalankan tugasnya memiliki kewenangan-kewenangan yang bersifat terikat serta yang bersifat bebas, yang didefinisikan sebagai berikut:

1. Kewenangan bersifat terikat, yaitu saat peraturan yang menjadi sumber kewenangan tersebut menyatakan kapan dan bagaimana kewenangan tersebut dapat dijalankan atau peraturan yang menjadi sumber kewenangan tersebut tidak terlalu luas menyatakan bagaimana substansi dan keputusan yang wajib diambil.
2. Kewenangan bebas, yaitu saat peraturan yang menjadi sumber kewenangan tersebut mengamanatkan suatu kebebasan pada badan atau pejabat tata usaha negara untuk melakukan penilaian sendiri atas substansi dari keputusan yang akan dilaksanakan.

Demi menjamin penyelenggaraan pelayanan publik yang maksimal dan terjaminnya kesejahteraan masyarakat, pemerintah memiliki suatu kebebasan tertentu untuk melakukan tindakan didasarkan atas penilaian tersendiri dalam mengatasi berbagai kondisi-kondisi yang memerlukan penanganan yang cepat dan tepat. Maka hadirilah suatu bentuk kewenangan bebas yang berupa diskresi.

Menurut Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diskresi didefinisikan sebagai “Keputusan dan/atau tindakan yang yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan”.

Salah satu asas dalam ruang lingkup hukum administrasi negara adalah asas kebebasan, yang berarti subjek hukum administrasi negara, yang dalam hal ini adalah pemerintah, memiliki kebebasan tersendiri untuk bertindak dalam rangka memecahkan dan menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Diskresi hadir sebagai pelengkap dari peraturan perundangan-undangan yang tidak selalu bisa menjamin dan mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dengan berdasarkan kebebasan sebagai ciri khas dari pelaksanaan diskresi, pemerintah dalam melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan pemerintahan memiliki kebebasan bertindak secara fleksibel sesuai dengan keadaan yang sedang berlangsung di lapangan tanpa bertentangan dengan asas legalitas.

Pada akhir tahun 2019, dunia dikejutkan dengan munculnya virus SARS-CoV-2, yang menyebabkan wabah penyakit Covid-19. Pandemi tersebut pertama kali diidentifikasi di Kota Wuhan, Cina. Pandemi tersebut secara cepat menyebar ke seluruh bagian dunia, sehingga setiap negara tanpa terkecuali terjangkit pandemi tersebut.

Indonesia merupakan salah satu negara yang juga turut terdampak pandemi Covid-19. Hampir seluruh bidang kehidupan manusia terdampak akibat terjadinya pandemi tersebut, baik bidang kesehatan, kehidupan sosial masyarakat, ekonomi, hingga penyelenggaraan pemerintahan juga turut menjadi bidang yang terdampak akibat pandemi tersebut. Pandemi Covid-19 dinyatakan menjadi pandemi berskala global menurut World Health Organization (WHO).

Presiden Joko Widodo kemudian menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana yang berdampak pada Indonesia secara keseluruhan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional pada 13 April 2020. Penetapan status bencana tersebut bertujuan agar seluruh unsur negara turut bersama-sama bersinergi dan berkerja sama demi penanganan dan penanggulangan Pandemi Covid-19.

Bila dipandang secara perspektif negara hukum, dalam penanganan krisis yang sekarang terjadi Indonesia harus mempergunakan instrumen-instrumen hukum. Pemerintah telah bertindak

proaktif serta mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan demi menjadi payung hukum dalam langkah-langkah penanganan Pandemi Covid-19.

Ketentuan perundang-undangan tersebut terdiri dari Perpres No. 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020, Keppres No. 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, Keppres No. 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Demi terlaksanakannya percepatan penanganan Pandemi Covid-19, pemerintah tidak bisa semata-mata bergantung pada instrumen ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya dikarenakan ketentuan perundang-undangan memiliki sifat yang cenderung kaku/statis dan seringkali tertinggal dengan perkembangan zaman, pemerintah juga memiliki kebebasan untuk menggunakan diskresi yang pada dasarnya berupa kewenangan yang melekat padanya.

Diskresi dirasa sangat diperlukan demi memberikan solusi atas permasalahan konkret yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, memastikan kelancaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan memberikan kepastian hukum. Khususnya pada masa pandemi Covid-19 sekarang ini, dimana pandemi Covid-19 ini merupakan suatu hal baru yang jelas belum ada persiapan yang matang dalam penanganannya.

Namun dalam penyelenggaraan pemerintahan, pejabat pemerintahan cenderung takut untuk melakukan diskresi karena seringkali pejabat pemerintahan dihantui akan sanksi pidana khususnya dalam masa pandemi Covid-19 sekarang ini. Hal tersebut dikarenakan pada suatu kesempatan, ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sempat menyatakan bahwa ancaman pidana mati dapat menimpa pejabat pemerintahan yang korupsi pada masa pandemi. Pada kesempatan lain, Presiden Joko Widodo turut menyatakan hal serupa, bahwa hukuman mati bisa dijatuhkan kepada pejabat pemerintahan yang melakukan korupsi pada masa pandemi.

Undang-Undang No.2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 hadir sebagai payung hukum demi membantu penanganan pandemi Covid-19, khususnya pada bidang keuangan negara. Menurunnya kinerja sistem keuangan yang ditunjukkan dengan menurunnya aktivitas-aktivitas ekonomi lokal, menjadi suatu permasalahan yang perlu penanganan serta mitigasi oleh pemerintah serta pihak terkait, melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang bertugas dalam melaksanakan tindakan yang bersifat antisipasi (*forward looking*) demi terjaganya stabilitas sektor keuangan.

Undang-Undang No.2 Tahun 2020 Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 memiliki beberapa ketentuan yang menarik untuk dibahas dalam penulisan artikel ini, pasal tersebut dinilai dapat memberikan

perlindungan hukum terhadap pejabat yang melakukan diskresi dalam bidang keuangan negara, dikarenakan diskresi sangat diperlukan pada masa stagnasi pemerintah sekarang ini.

Namun pasal tersebut dianggap dapat menjadi pisau bermata dua, karena pasal tersebut dirasa dapat mendorong pejabat pemerintah terkait untuk menyalahgunakan wewenangnya. Pasal-pasal tersebut menghilangkan unsur kerugian negara, menjadikan pemerintah tidak dapat digugat secara pidana atau perdata, serta menjadikan tindakan atau keputusan yang dikeluarkan menurut undang-undang tersebut tidak sebagai objek gugatan tata usaha negara.

Dari uraian diatas maka penulis akan meneliti kajian dengan judul **Diskresi Pemerintah Di Bidang Pembiayaan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19**. Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tata cara pelaksanaan diskresi pemerintah di bidang pembiayaan dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 sedangkan dalam APBN 2020 tidak ada mata anggaran belanja Covid-19?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi pejabat yang melakukan diskresi pembiayaan guna menangani pandemi Covid-19?

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan Diskresi Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19. (Soerjono Soekanto, 1985)

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*), pendekatan konsep (*conseptual aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menjawab rumusan masalah yang diajukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, baik yang berupa legislasi maupun regulasi yang bersangkutan paut dengan tindak pidana Pencemaran nama baik oleh pejabat publik.(Ibrahim, 2006)

Pendekatan konsep dilakukan dengan memahami konsep-konsep hukum yang ditemukan oleh sarjana hukum melalui pendapat serta doktrin-doktrin. Dalam penelitian ini dikaji berbagai konsep khususnya terkait Pencemaran nama baik oleh pejabat publik. (Muhammad, 2004)

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Diskresi Kebijakan Pemerintah di Bidang Pembiayaan dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19**

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) merupakan salah satu Undang-Undang yang mengatur mengenai tata cara atau proses penyelenggaraan pemerintahan. Diskresi

merupakan salah satu hal yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Diskresi diatur dalam Bab VI tentang Diskresi, dari Pasal 22 sampai Pasal 32 Undang-Undang No.30 Tahun 2014.

Pembentukan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan bertujuan untuk memberikan suatu pengaturan yang jelas mengenai syarat, tujuan, batasan, dan prosedur dalam penggunaan diskresi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Landasan filosofis yang mendasari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan semata-mata bertujuan demi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Diskresi yang dilakukan pejabat pemerintah yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib dan menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara harus dilakukan dengan sebaik-baiknya agar pejabat pemerintah melakukan diskresi sesuai dengan syarat-syarat diskresi dan tidak melampaui wewenangnya, maka dari itu diperlukannya suatu persetujuan kepada atasan pejabat yang melakukan diskresi.

Persetujuan kepada atasan tersebut bertujuan agar dapat dilakukannya suatu pengawasan, pembinaan dan evaluasi terhadap tindakan-tindakan yang diambil oleh pejabat pemerintah. Terlebih lagi apabila diskresi yang dilakukan tersebut berpotensi membebani keuangan negara, maka diperlukan suatu kehati-hatian dan pengawasan yang baik dalam pelaksanaan diskresi tersebut.

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan pun kemudian turut menyatakan bagaimana teknis atau prosedur penggunaan diskresi. Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa pejabat yang akan menggunakan diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib dan menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara wajib menguraikan maksud, tujuan, substansi, dampak administrasi serta keuangan, dan dampak administrasi yang berpotensi mengubah pembebanan keuangan negara terlebih dahulu kepada atasan pejabat tersebut.

Permohonan persetujuan yang diajukan pada atasan pejabat tersebut harus diajukan secara tertulis. Kemudian dalam waktu lima hari kerja setelah berkas permohonan persetujuan tersebut diterima, maka atasan pejabat tersebut wajib memberi suatu ketetapan yang dapat berupa persetujuan, petunjuk perbaikan, maupun penolakan. Kemudian apabila atasan pejabat tersebut melakukan penolakan, maka penolakan tersebut harus disertai alasan penolakan secara tertulis.

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah secara jelas menyatakan ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam penggunaan diskresi, baik secara umum maupun secara khusus. Diskresi yang dilakukan di bidang pembiayaan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 sekarang ini secara umum harus mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar secara global berdampak sangat besar terhadap seluruh bidang kehidupan manusia, baik bidang kesehatan, ekonomi dan sosial. Dalam keadaan seperti ini, pemerintah harus bertindak proaktif untuk menjamin kesejahteraan dan keselamatan masyarakatnya.

Pandemi Covid-19 sekarang ini merupakan suatu hal yang tidak direncanakan dan datang secara tiba-tiba. Namun di sisi lain, dalam bertindak pemerintah memerlukan sumber-sumber pembiayaan atau anggaran yang telah ditentukan satu tahun sebelumnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal tersebut jelas menjadi masalah, dikarenakan pandemi Covid-19 datang secara tiba-tiba dan segera memerlukan penanganan secepat-cepatnya, namun untuk biaya untuk penanganan pandemi Covid-19 itu sendiri belum ada, karena APBN yang telah ditetapkan dan dibentuk pada tahun sebelumnya jelas tidak mencantumkan mata anggaran belanja penanganan pandemi Covid-19.

Apabila dalam proses pelaksanaan anggaran negara terjadi suatu gangguan atau ketidaksesuaian dalam perencanaan antara penerimaan dengan pengeluaran, pemerintah harus menyesuaikan dengan mengubah anggaran negara. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa pemerintah pusat dengan Dewan Perwakilan Rakyat dapat membahas bersama penyusunan prakiraan perubahan atas APBN pada tahun anggaran tersebut. Kemudian Pasal 27 ayat (5) lebih lanjut menjelaskan bahwa pemerintah pusat dapat mengajukan rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan APBN tahun anggaran tersebut kepada DPR untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan sebelum tahun anggaran tersebut berakhir.

Pembiayaan yang digunakan untuk menangani keadaan darurat tersebut kemudian bisa diusulkan dalam rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Keuangan Negara.

Di sisi lain, pergeseran anggaran melalui peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak memerlukan persetujuan dari DPR terlebih dahulu. Dengan kata lain pergeseran anggaran tidak memerlukan campur tangan DPR. Pergeseran tersebut berada dalam ruang lingkup kewenangan pemerintah dalam memberikan persetujuan pergeseran anggaran. Adapun pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan dalam memberikan persetujuan atas pergeseran anggaran adalah direktur jenderal anggaran dalam lingkup pemerintahan pusat atau kepala kantor wilayah direktorat jenderal anggaran dalam lingkup pemerintahan daerah.

Pada tanggal 20 Maret 2020, presiden bertindak cepat dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Instruksi tersebut dikeluarkan agar dapat menjadi pedoman bagi pemerintah dalam

bertindak dalam penanganan pandemi Covid-19. Adapun poin-poin penting yang diatur dalam Inpres tersebut antara lain:

- a. Memprioritaskan penggunaan alokasi anggaran yang sudah ada untuk kegiatan-kegiatan percepatan penanganan Covid-19 yang berupa refocusing kegiatan dan realokasi anggaran, dengan berpedoman pada protokol penanganan Covid-19 di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah serta rencana operasional percepatan penanganan Covid-19 yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
- b. Mempercepat refocusing kegiatan serta realokasi anggaran dengan mekanisme revisi anggaran, kemudian segera mengajukan usul revisi anggaran pada Menteri Keuangan.
- c. Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa demi mendukung percepatan penanganan covid-19.

Inpres tersebut dikeluarkan dalam rangka menjadi pedoman yang bersifat teknis operasional bagi pemerintah dalam percepatan penanganan Pandemi Covid-19, khususnya pada bidang pembiayaan. Dimana Inpres tersebut menginstruksikan bagi pejabat pemerintah untuk melakukan pergeseran anggaran, yang dalam hal ini berupa refocusing serta realokasi anggaran. Poin percepatan proses pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam Inpres ini juga turut bertujuan agar pemerintah dapat sesegera mungkin melakukan belanja demi penanganan Covid-19, seperti belanja kebutuhan-kebutuhan APD, obat-obatan, serta belanja lain yang terkait penanganan Covid-19.

Pemerintah telah berdiskresi dan kemudian mengeluarkan berbagai kebijakan dan langkah-langkah luar biasa demi mengatasi dampak sosial serta ekonomi yang begitu luasnya akibat kondisi darurat pandemi Covid-19 melalui berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN. Secara spesifik, langkah-langkah yang diambil adalah dengan melakukan peningkatan belanja penanganan Covid-19, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial (social safety net), pemulihan ekonomi, serta memperkuat kewenangan lembaga-lembaga terkait dalam sektor penanganan pandemi Covid-19. Langkah-langkah tersebut diambil demi memperjelas darimana sumber-sumber pembiayaan bagi pemerintah untuk bertindak dalam penanganan pandemi Covid-19.

## **2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Yang Melakukan Diskresi Pembiayaan Guna Menangani Pandemi Covid-19**

Umumnya, bila kita bicara tentang perlindungan hukum, maka perlindungan hukum cenderung dimaksudkan kepada perlindungan hukum terhadap masyarakat. Akan tetapi, perlindungan hukum tidak hanya sebatas dimiliki oleh masyarakat saja, pejabat pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya juga memiliki perlindungan hukum tersendiri. Sama halnya dengan masyarakat, pejabat pemerintah juga merupakan suatu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban tersendiri. Maka dari itu, pejabat pemerintah pada dasarnya



memiliki hak tersendiri untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum, terutama pada saat menjalankan wewenang yang dimilikinya.

Pejabat pemerintah dalam melakukan diskresi sering kali dihantui akan kriminalisasi atau sanksi pidana, khususnya pada saat melakukan diskresi yang berkaitan dengan keuangan negara. Hal tersebut dapat dianggap memberikan rasa ketakutan tersendiri bagi pejabat pemerintah untuk melakukan diskresi, sedangkan diskresi sendiri harus dilakukan demi menjamin kesejahteraan dan keamanan masyarakat luas, khususnya pada kondisi bencana atau kegentingan lainnya dimana keamanan serta keselamatan masyarakat luas terancam. Maka dari itu, perlindungan hukum bagi pejabat pemerintah dirasa sangatlah penting. Perlindungan hukum bagi pejabat pemerintah diharapkan dapat memberikan rasa tenang bagi pejabat pemerintah untuk menggunakan diskresi maupun menjalankan tugas dan wewenangnya secara umum.

Philiphus M. Hadjon menyatakan pada dasarnya ada dua bentuk perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.<sup>1</sup> Dimana perlindungan hukum preventif memberikan suatu perlindungan hukum sebelum saat suatu sengketa belum memasuki proses peradilan, dan perlindungan hukum represif merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang dapat dilihat saat proses peradilan penyelesaian suatu sengketa.

Salah satu bentuk perlindungan hukum preventif bagi pejabat pemerintahan diatur dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal tersebut didasarkan atas asas *praesumptio iustae causa* atau *vermoeden van rechtmatigheid*. Asas *praesumptio iustae causa* merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa suatu keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dianggap absah, selama belum ada putusan dari hakim yang menyatakan keputusan atau tindakan tersebut tidak absah.

Philiphus M. Hadjon juga turut menyatakan bahwa: “Tindakan pemerintah harus dianggap *rechtmatig*/absah selama belum adanya suatu pembatalan. Lebih lanjut beliau berpendapat bahwa asas *praesumptio iustae causa* adalah suatu asas yang mendasari keseluruhan tindakan pemerintah menjadi *rechtmatig*/absah. Menurut pendapatnya, *rechtmatig* dapat diartikan sebagai suatu tindakan pemerintah yang absah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan di sisi lain, *onrechtmatig* merupakan tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku”.<sup>2</sup>

Sejalan dengan pendapat Philiphus M. Hadjon, Syofyan Hadi juga turut menyatakan bahwa: “Dalam negara hukum, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Asas legalitas menjadi salah satu dasar daripada keabsahan suatu tindakan pemerintah. Asas legalitas tidak hanya bertujuan untuk memberi suatu perlindungan hukum kepada masyarakat, asas legalitas turut bertujuan untuk menjadi suatu payung hukum untuk tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Bentuk

---

<sup>1</sup> Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Madah University Press, Yogyakarta, 2012, Hlm. 9

<sup>2</sup> Suparto Wijoyo, *Hukum Acara Peradilan Administrasi*, Airlangga University Press, Surabaya, 2005, Hlm.54.

perlindungan hukum yang dimaksud berupa praduga keabsahan atas tindakan pemerintah sebelum adanya suatu pembatalan oleh pengadilan atau dicabut dengan sendirinya, yang umumnya dikenal dengan asas *praesumptio iustae causa*".<sup>3</sup>

Sesuai dengan penjelasan tersebut, maka asas *praesumptio iustae causa* merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa tindakan/keputusan yang diambil oleh pejabat pemerintah selalu dianggap absah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, selama belum dikatakan tidak absah oleh pengadilan. Asas tersebut secara tidak langsung merupakan suatu perlindungan hukum preventif bagi pemerintah, karena tindakan/keputusan yang diambil oleh pemerintah selalu dianggap benar selama tidak dikatakan sebaliknya oleh pengadilan. Selain memberi kepastian hukum, asas tersebut juga bertujuan untuk memberikan suatu rasa aman bagi pemerintah untuk mengambil suatu keputusan/tindakan khususnya pada saat-saat darurat dan genting, karena tindakan/keputusan tersebut akan dianggap absah dan tidak melanggar hukum selama belum diputuskan oleh pengadilan sebaliknya.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kebanyakan berbentuk diskresi, karena pada dasarnya seringkali kebijakan-kebijakan tersebut diambil dikarenakan adanya suatu kegentingan tertentu atau undang-undang memang memberikan suatu kebolehan/pilihan bagi pejabat pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan tersebut. Kemudian kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan demi kepentingan umum

Ketentuan-ketentuan tersebut diharapkan dapat menjadi suatu perlindungan hukum preventif bagi pejabat pemerintahan saat menggunakan diskresi. Salah satu bentuk perlindungan hukum preventif dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah ketentuan Pasal 25 hingga Pasal 29. Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam penggunaan diskresi, khususnya yang membebani keuangan negara atau mengubah alokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang bersangkutan. Persetujuan dari atasan tersebut bertujuan agar atasan pejabat yang bersangkutan dapat menganalisis terlebih dahulu apakah diskresi yang akan dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Persetujuan tersebut dapat dianggap sebagai suatu bentuk perlindungan hukum preventif bagi pejabat pemerintahan yang akan melakukan diskresi, dengan harapan diskresi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak menjadi masalah hukum di kemudian hari.

Selain perlindungan hukum secara preventif, dikenal pula perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum represif merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang berlaku untuk perihal penyelesaian suatu sengketa. Perlindungan hukum represif yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan telah diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dimana yang berwenang untuk menerima, memeriksa serta memutuskan ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan adalah pengadilan. Pengadilan yang dimaksud dalam Undang-Undang Administrasi

---

<sup>3</sup> Syofyah Hadi dan Moudy Raul Ghozali, *Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Pemerintahan Dari Ancaman Pidana Dalam Penggunaan Diskresi*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, 2020, Hlm. 6

Pemerintahan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang tersebut.

Dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19, pemerintah telah berdiskresi dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang menjadi payung hukum penanganan pandemi Covid-19. Salah satu kebijakan yang penting di bidang pembiayaan/keuangan negara adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penangan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tersebut mengatur secara khusus dan spesifik langkah-langkah yang harus diambil dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19 di bidang keuangan negara, khususnya bidang pembiayaan. Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 juga turut mengatur secara spesifik bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dimiliki oleh pejabat pemerintah dalam melakukan diskresi di bidang keuangan negara, khususnya bidang pembiayaan.

Perlindungan hukum tersebut diberikan kepada pejabat pemerintah semata-mata agar pejabat pemerintah tidak memiliki rasa ketakutan akan kriminalisasi atau sanksi pidana dalam menggunakan diskresi, dikarenakan diskresi sangat diperlukan demi percepatan penanganan Pandemi Covid-19 yang mengancam kepentingan umum sekarang ini.

Ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 menyatakan bahwa pejabat pemerintah yang menjalankan Undang-Undang tersebut tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata, selama menjalankan Undang-Undang tersebut dengan itikad baik dan sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal tersebut dapat diartikan bagi setiap pejabat pemerintah yang melakukan diskresi dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 selama dengan itikad yang baik dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pejabat pemerintah tersebut tidak bisa dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata, ketentuan Pasal tersebut sudah sejalan dengan syarat-syarat pelaksanaan diskresi, dimana dalam menjalankan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 pejabat pemerintah dihadapkan dengan keadaan darurat yang membutuhkan penanganan secepat-cepatnya, namun harus tetap didasarkan atas itikad yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 pada dasarnya merupakan suatu ketentuan yang sejalan dengan prinsip alasan penghapusan pidana, dimana dalam alasan penghapusan pidana tersebut terdapat 3 jenis yaitu alasan pembeda, alasan pemaaf dan alasan penghapus penuntutan.

Ketentuan Pasal 27 ayat (2) tersebut dapat dianggap sebagai alasan pembeda dalam ranah hukum pidana, sehingga apa yang dilakukan oleh pejabat pemerintah tersebut dibenarkan dan

sifat melawan hukum dalam menjalankan Undang-Undang tersebut dihapuskan. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa seseorang yang melaksanakan suatu peraturan hukum perundang-undangan tidak dapat dikenakan sanksi pidana.

Ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang tersebut juga turut menghapuskan gugatan yang dilakukan secara perdata. Dalam hukum perdata, dikenal istilah perbuatan melawan hukum. Perbuatan yang melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang:

1. Perbuatan tersebut melawan ketentuan undang-undang yang berlaku;
2. Melawan hak orang lain yang dilindungi hukum;
3. Perbuatan tersebut tidak sejalan dengan kewajiban hukum pelaku;
4. Perbuatan tersebut berlawanan dengan kesusilaan; atau
5. Perbuatan tersebut berlawanan dengan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan bermasyarakat demi memperhatikan kepentingan orang lain.

Perbuatan yang melawan hukum tersebut merupakan salah satu unsur utama dalam unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 menyatakan secara jelas, bahwa pejabat pemerintahan yang menjalankan Undang-Undang tersebut tidak bisa digugat secara perdata selama dalam melaksanakan tugas berdasarkan atas itikad baik dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga apabila pejabat pemerintahan dalam menjalankan Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) tersebut, maka pejabat pemerintah tersebut tidak dapat digugat secara perdata, namun apabila dalam menjalankan Undang-Undang tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2), maka terpenuhilah makna perbuatan yang melawan hukum, sehingga pejabat pemerintah dapat digugat apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 telah memberikan berbagai macam perlindungan hukum bagi pejabat pemerintah yang melakukan diskresi dalam menjalankan Undang-Undang tersebut, khususnya pada bidang pembiayaan. Perlindungan hukum tersebut semata-mata diberikan agar pejabat pemerintah tidak lagi merasa takut akan kriminalisasi dalam melakukan diskresi demi percepatan penanganan pandemi Covid-19. Undang-Undang tersebut juga bertujuan agar dapat tercapainya suatu kepastian hukum pada masa pandemi Covid-19. Namun perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang tersebut bukanlah perlindungan hukum yang bersifat mutlak ataupun absolut, diskresi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dalam menjalankan Undang-Undang tersebut harus tetap sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

## **C. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Dari uraian diatas maka penulis akan menyimpulkan kajian yang telah dibuat :

1. Pandemi Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam mengharuskan pemerintah untuk berdiskresi dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Diskresi yang dilakukan harus berdasarkan kewenangan yang didapatkan pemerintah serta sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kondisi pandemi Covid-19, APBN Tahun 2020 sebagai sumber pembiayaan atas tindakan atau program pemerintah belum mencantumkan dengan pasti biaya-biaya yang diperlukan dalam penanganan Covid-19. Oleh karena itu presiden sebagai kepala pemerintahan melakukan diskresi dan melakukan perubahan atas postur APBN Tahun 2020 melalui Peraturan Presiden. Peraturan Presiden tersebut mengubah dan menggeser postur APBN Tahun 2020, serta menambahkan berbagai sumber pembiayaan baru demi penanganan pandemi Covid-19.
2. Pejabat pemerintah cenderung merasa takut akan kriminalisasi dalam menggunakan diskresi, sedangkan diskresi merupakan suatu hal penting yang menjadi kewenangan pemerintah demi penanganan masalah-masalah mendesak seperti pandemi Covid-19. Maka dari itu hadirilah berbagai bentuk perlindungan hukum bagi pejabat pemerintah yang dapat berupa perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 turut memberikan perlindungan hukum bagi pejabat pemerintahan yang masih merasa takut melakukan diskresi, khususnya diskresi di bidang pembiayaan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Perlindungan hukum yang dimiliki pejabat pemerintah tersebut semata-mata diberikan agar pejabat pemerintah dapat melakukan diskresi dengan sebaik-baiknya tanpa rasa takut akan kriminalisasi serta demi menjamin kepastian hukum pada masa pandemi Covid-19 sekarang ini.

## 2. Saran

Pada masa pandemi Covid-19 ini, pemerintah harus berperan proaktif dalam menjamin kesejahteraan dan keselamatan masyarakat. Pejabat pemerintah pada dasarnya memiliki kewenangan bebas yang berupa diskresi yang diharapkan dapat digunakan sebaik-baik mungkin demi kepentingan umum, dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang membatasi daripada penggunaan diskresi itu tersendiri. Pejabat pemerintahan sebaiknya tidak perlu takut lagi akan kriminalisasi ketika melakukan diskresi, dikarenakan pejabat pemerintahan memiliki berbagai bentuk perlindungan hukum yang menjamin hak-hak nya. Akan tetapi perlindungan hukum yang dimiliki pejabat pemerintahan tersebut diharapkan tidak menjadi dasar untuk melakukan penyelewengan wewenang.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- A'an Efendi dan Freddy Poernomo, 2017. *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.  
Agustina Wati, Bayu Prasetyo dan Siti Kotijah, 2019. *Pengantar Kekuasaan Diskresi Pemerintah*, RV Pustaka Horizon.  
Andi Safriani, 2013. *Hukum Administrasi Negara*, Alauddin University Press, Makassar.

- Arifin P. Soeria Atmadja, 1986. *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- C.S.T Kansil, 1980. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Diana Halim Koentjoro, 2004. *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Djenal Hoesen Koesoemahatmadja, 1983. *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara Jilid 1*, Penerbit Alumni, Bandung.
- E. Utrecht, 1988. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Indroharto, 1993. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku 1*, Pustaka Harapan, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2008. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Komputer, Jakarta.
- Krishna Djaya Darumurti, 2016. *Diskresi Kajian Teori Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Lexi J. Moleong, 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosyda Karya, Bandung.
- Muhammad Jaffar Saidi, 2014. *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali Press, Jakarta.
- Nomensen Sinamo, 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Permata Aksara, Jakarta.
- Otto Ekstein, 1981. *Keuangan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- \_\_\_\_\_, 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2012. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gajah Madah University Press, Yogyakarta
- Prajudi Atmosudirjo, 1994. *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Revrison Baswir, 1995. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, BPFE, Yogyakarta.
- Ridwan HR, 2018. *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009. *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Sadjiono, 2011. *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Sahya Anggara, 2016. *Administrasi Keuangan Negara*, Pustaka Setia, Bandung.
- Satjipto Raharjo, 2000. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Siti Malikhatun Badriyah, 2010. *Penemuan Hukum Dalam Konteks Pencarian Keadilan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sjachran Basah, 1997. *Eksistensi dan Tolok Ukur Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Research & Development (R&D)*, Alfabeta CV, Bandung.
- Sukardi, 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sunarto, 1990. *Metode Penelitian Deskriptif*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Suparto Wijoyo, 2005. *Hukum Acara Peradilan Administrasi*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Yan Pramadya Puspa, 1977. *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang.
- W. Riawan Tjandra, 2006. *Hukum Keuangan Negara*, PT. Grasindo, Jakarta.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.

\_\_\_\_\_. 2020. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

\_\_\_\_\_. 2014. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*.

\_\_\_\_\_. 2004. *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*.

\_\_\_\_\_. 2004. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara*

\_\_\_\_\_. 2020. *Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional*.

\_\_\_\_\_. 2020. *Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020*.

\_\_\_\_\_. 2020. *Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

## JURNAL

Amelia Cahyadi, 2020. Dilematika Diskresi Keuangan, Kebijakan yang Dianggap Tabu, *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*, Bandung.

Azmi Fendri, 2014. Kebebasan Bertindak Pemerintah (Diskresi) Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Moral dan Etika, *Jurnal Ilmu Hukum 4, No. 3*, Riau.

Dwidja Priyatno, 2010. Kriminalisasi Kebijakan, *Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 23 No. 02*, Bandung.

Fahmi Ramadhan Firdaus dan Anna Erliyana, 2020. Perlindungan Kebijakan Diskresi dalam Penanganan Covid-19 Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2020, *Jurnal PALAR Vol.6*, Bogor.

Indah Sari, 2020. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Jakarta.

Julista Mustamu, 2011. Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan, *Jurnal Sasi. Vol. 17 No. 2*, Maluku.

Lutfil Ansori, 2015. Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, *Jurnal Yuridis. Vol. 2, No. 1*, Jakarta.

Moudy Raul Ghozali dan Syofyah Hadi, 2020. Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Pemerintahan Dari Ancaman Pidana Dalam Penggunaan Diskresi, *Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, Surabaya.

Nuri Hastuti dan Sitti Nur Djanah, 2020. Studi Tinjauan Pustaka: Penularan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19, *An-Nadaa: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Yogyakarta.

Philipus M. Hadjon, 1992. *Pemerintahan Menurut Hukum (Wet-en Rechtmatig Bestuur)*, *Yuridika*, Surabaya.

\_\_\_\_\_, 1997. *Tentang Wewenang*, *Yuridika Volume No.5 & 6*, Surabaya.

S.F. Marbun, 2004. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, *UII Press*, Yogyakarta.

Syofyan Hadi dan Tomy Michael, 2017. *Prinsip Keabsahan (Rechtmatigheid) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara*, *Jurnal Cita Hukum Vol.5*, Surabaya.

Yusri Munaf, 2018. *Diskresi Sebagai Kebebasan Bertindak Pemerintah (Tinjauan Konseptual dan Empris)*, *Jurnal Kajian Pemerintahan Volume IV Nomor 1*, Riau.

#### **ORASI ILMIAH**

Philipus M. Hadjon, 1994. *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

#### **INTERNET**

CNN Indonesia, 2020. *Korupsi Bansos Corona dan Ancaman Hukuman Mati dari KPK*, dikutip dalam [https://www.cnnindonesia.com/nasional/202012070\\_91312-12-578758/korupsi-bansos-corona-dan-ancaman-hukuman-mati-dari-kpk](https://www.cnnindonesia.com/nasional/202012070_91312-12-578758/korupsi-bansos-corona-dan-ancaman-hukuman-mati-dari-kpk), Diakses pada tanggal 15 Januari 2020 pukul 19:03.

Iman Firdaus, 2020. *Presiden Jokowi Pernah Singgung Hukuman Mati Bagi Koruptor*, dikutip dalam <https://www.kompas.tv/article/128933/presiden-jokowi-pernah-singgung-hukuman-mati-bagi-koruptor>, Diakses pada tanggal 15 Januari 2020 pukul 19:05.

Kementerian Keuangan, 2020. *Perubahan Postur APBN Merupakan Respon Cepat Pemerintah Tangani Biaya Covid-19*, Dikutip dalam <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/perubahan-postur-apbnmerupakan-respon-cepat-pemerintah-tangani-biaya-covid-19-dan-pen/>, Diakses pada tanggal 14 Juni 2021.

Muhammad Yasin, 2020. *Penyebaran Covid-19 Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional*, dikutip dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e947d66e1254/penyebaran-covid19ditetapkansbagai-bencana-nasional/>, Diakses pada tanggal 5 April 2021.

World Health Organization, 2020. *Novel Coronavirus-China*, dikutip dalam <https://www.who.int/csr/don/12-january-2020-novel-coronavirus-china/en/>, Diakses Pada Tanggal 5 April 2021.